



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009  
PERKARA NOMOR 137/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG  
SUSDUK MPR, DPR, DPD, DAN DPRD  
DAN UU NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A  
JUMAT, 27 AGUSTUS 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 124/PUU-VII/2009  
PERKARA NOMOR 135/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

**PEMOHON**

- H. Moh. Robert Usman (Perkara 124/PUU-VIII/2009)
- IGJ, PDHI, GKSI, WAMTI, SPI, YLKI, Yayasan dan KPA
- Teguh Boediyana (Perkara 137/PUU-VIII/2009)

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Jumat, 27 Agustus 2010, Pukul 09.12 – 10.08 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat.**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |                      |           |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD       | (Ketua)   |
| 2) | Achmad Sodiki        | (Anggota) |
| 3) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) | Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 5) | M. Arsyad Sanusi     | (Anggota) |
| 6) | Harjono              | (Anggota) |
| 7) | Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 8) | M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 9) | Hamdan Zoelva        | (Anggota) |

**Sunardi  
Alfius Ngatrin**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon (Perkara 124/PUU-VII/2009):**

- Tim Pemohon (Perkara 124/PUU-VII/2009)

**Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 124/PUU-VII/2009):**

- H.M. Ali Darma Utama
- Ferry Anka Sugandar

**Pemohon (Perkara 137/PUU-VII/2009):**

- Teguh Boediyana
- Rahmat Panbudi
- Ajat (Pemohon ketiga)
- Wiwi (Pemohon kedua)

**Kuasa Hukum Pemohon (Perkara 137/PUU-VII/2009):**

- Hermawanto
- Sudaryatmo

**Pemerintah:**

- Tjeppe Daradjatun Soedjana (Dirjen Peternakan, Deptan)
- Cahyo Damirin (Deptan)
- Joko Supriatno (Kementrian Pertanian)
- Dr. Mualimin Abdi (Kabag Penyajian dan Penyiapan Keterangan Pemerintah pada Sidang MK)
- Dony (Kementrian Pertanian)
- Helmy Susilo (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

**DPR :**

- Agus Trimorowulan (Tim Biro Hukum Setjen)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09:12 WIB**

**1. KETUA : MOH. MAHFUD, MD.**

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 124/PUU.VII/2009 dan Nomor 137/PUU.VII/2009 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan Pemohon Nomor 124 untuk memperkenalkan diri dulu siapa-siapa yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 124/PUU-VII/2010: H.M ALI DHARMAHUTAMA**

*Assalamualaikum wr.wb.*

Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kami Kuasa Hukum Perkara Nomor 124/PUU-VII/2009 saya sendiri H.M Ali Dharmahutama dan rekan saya Herry Eka Sukendar atas nama para Pemohon kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih atas dijadwalkannya sidang keputusan perkara ini. Seluruh Pemohon hadir dan siap untuk menantikan keputusan Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA : MOH. MAHFUD, MD.**

Perkara 137.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 137/PUU-VII/2010: HERMAWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. *Assalamualaikum wr.wb.*

Kami dari Pemohon Perkara 137 yang hadir saya sendiri Kuasa Hukum Hermawanto sebelah kanan saya Kuasa Hukum Bapak Sudaryatmo. Para Pemohon yang hadir Pemohon ke-14, Pemohon Pak Teguh Budiana, Pemohon Pak Rahmat Panbudi, Pemohon Ajat Pemohon ketiga dan Ibu Wiwi Pemohon kedua. Yang lain masih dalam perjalanan Yang Mulia.

Terima kasih.

**5. KETUA : MOH. MAHFUD, MD.**

Baik, Pihak Pemerintah.

**6. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir saya akan perkenalkan yang paling sebelah kiri ada Pak Cahyo Damirin dari Kementerian Pertanian, Kemudian ada Pak Cepi Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian, Kemudian ada Pak Donny juga dari Kementerian Pertanian, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, paling sebelah kanan ada Pak Helmy Susilo dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian ada di belakang Pak Joko Suprianto juga dari Kementerian Pertanian.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA : MOH. MAHFUD, MD.**

DPR.

**8. DPR : AGUSTRIMAULAN**

Terima kasih Majelis Hakim Yang Kami Muliakan.  
Nama saya Agustrimaulan dari biro hukum dan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Sekertariat Jendral DPR-RI.  
Terima kasih.

**9. KETUA : MOH. MAHFUD, MD.**

Baik, saya mulai putusan Nomor 124. Putusan Nomor 124.

**PUTUSAN**  
**Nomor 124/PUU-VII/2009**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** Para Calon Anggota Legislatif Yang Tergabung Dalam Forum Komunikasi Calon Legislatif Lintas Partai Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009, yaitu:

1. N a m a : **H. MOH. ROBERT USMAN, S.E.**, (Calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);  
Umur : 40 tahun;  
Pekerjaan : Swasta;

- Alamat : Jalan Hidup Baru RT.005/001, Serua, Ciputat Tangerang;
2. Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**  
 N a m a : **BEI KOMARAHADI SUBRATA ISKANDAR** (Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Pembaharuan);  
 Umur : 55 tahun;  
 Pekerjaan : Swasta;  
 Alamat : Jalan Tarumanegara Nomor 22 RT.005/001, Cirendeui, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
3. Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**  
 N a m a : **EKO MARGONO** (Calon Anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi);  
 Umur : 41 tahun;  
 Pekerjaan : Swasta;  
 Alamat : RT.004/001, Triyang Pondok Jagung, Serpong Utara, Tangerang Selatan;
4. Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**  
 N a m a : **YOERI MESSAKH FACHRULLAH** (Calon Anggota DPRD dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia);  
 Umur : 24 tahun;  
 Pekerjaan : Mahasiswa;  
 Alamat : Jalan Menunggal V RT.002/004, Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan;
5. Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**  
 N a m a : **KUSMAYADI** (Calon Anggota DPRD dari Partai Patriot);  
 Umur : 43 tahun;  
 Pekerjaan : Karyawan;  
 Alamat : Jalan Kampung Utan RT.002/009, Cempaka Putih, Ciputat, Tangerang Selatan;
6. Disebut sebagai ----- **Pemohon V;**  
 N a m a : **M. ALI NURDI** (Calon Anggota DPRD dari Partai Serikat Indonesia);  
 Umur : 40 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Kampung Cilenggang RT.005/002, Cempaka Putih, Ciputat, Tangerang Selatan;
7. Disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**  
 N a m a : **DRS. H. ABDUL KODIR, MAG** (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang);  
 Umur : 35 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Jalan Cemara II RT.002/001, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan;

8. Disebut sebagai ----- **Pemohon VII**;  
 N a m a : **NURHAYATI YUSUF** (Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa);  
 Umur : 31 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Jalan BSD Lengkong Wetan Nomor 28 RT.015/004, Serpong, Tangerang Selatan;
9. Disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**;  
 N a m a : **H. MUHAMMAD SHOLEH, SE** (Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Pembaharuan);  
 Umur : 55 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Kelurahan Rawa Buntu RT.003/003, Serpong, Tangerang Selatan;
10. Disebut sebagai ----- **Pemohon IX**;  
 N a m a : **HJ. KHOLIDAH TAMAMI, S.IP** (Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama);  
 Umur : 27 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : BSD Golden Viena I Blok B 520 RT.016/006, Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan;
11. Disebut sebagai ----- **Pemohon X**;  
 N a m a : **INOUT WISHNU WARDHONO** (Calon Anggota DPRD dari Partai Matahari Bangsa);  
 Umur : 39 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : BSD Blok A4/8 Sektor 1.6 RT.001/008, Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan;
12. Disebut sebagai ----- **Pemohon XI**;  
 N a m a : **HENDRA KURNIAWAN** (Calon Anggota DPRD dari Partai Karya Peduli Bangsa);  
 Umur : 40 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Jalan Cabe IV Nomor 4 RT.002/003, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan;
13. Disebut sebagai ----- **Pemohon XII**;  
 N a m a : **IR. SURYADI HENDARMAN** (Calon Anggota DPRD dari Partai Penegak Demokrasi Indonesia);  
 Umur : 41 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Villa Melati Mas Blok C.2/18 RT.019/008, Jelupang Serpong Utara, Tangerang Selatan;
- Disebut sebagai ----- **Pemohon XIII**;

14. N a m a : **H. SURYADI, S.SOS** (Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama);  
 Umur : 45 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Rempoa RT.002/006, Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan;  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**;
15. N a m a : **DRS. WIDODO** (Calon Anggota DPRD dari Partai Republika Nusantara)  
 Umur : 59 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Kavling Jomblang RT.009/007, Jomblang, Ciputat, Tangerang Selatan;  
 Disebut sebagai ----- **Pemohon XV**;
16. N a m a : **DR. BAMBANG SUSANTO** (Calon Anggota DPRD dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia);  
 Umur : 46 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Villa Melati Mas Blok P.2/12 RT.046/008, Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan;  
 Disebut sebagai ----- **Pemohon XVI**;
17. N a m a : **ABDUL ROHMANI** (Calon Anggota DPRD dari Partai Republika Nusantara)  
 Umur : 33 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Kampung Ciater Tengah RT.009/007, Ciater, Serpong, Tangerang Selatan;  
 Disebut sebagai ----- **Pemohon XVII**;
18. N a m a : **RAHMAT DARMA FRIZAL, S.PD** (Calon Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang)  
 Umur : 35 tahun;  
 Pekerjaan : Wiraswasta;  
 Alamat : Jalan KH. Wahid Hasyim RT.002/001, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan;  
 Disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII**;
19. N a m a : **ISMAIL MAHULAUW, SMQ, S.PDI** (Calon Anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi);  
 Umur : 49 tahun;  
 Pekerjaan : Swasta;  
 Alamat : Jalan Cenderawasih I RT.005/002, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan;  
 Disebut sebagai ----- **Pemohon XIX**;



20. N a m a : **IHDI KARIM MAKIN ARA, S.H** (Calon Anggota DPRD dari Partai Matahari Bangsa);  
Umur : 29 tahun;  
Pekerjaan : Karyawan;  
Alamat : Jalan Semanggi II Nomor 41 RT.004/003, Ciputat Timur, Tangerang;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XX**;  
21. N a m a : **H. BUDI SATRIA WIBAWA** (Calon Anggota DPRD dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme);  
Umur : 34 tahun;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Suka Bakti RT.003/005, Sarua Indah, Ciputat, Tangerang Selatan;

Disebut sebagai ----- **Pemohon XXI**;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2009 memberikan kuasa kepada H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H., Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H., Gatot Efrianto, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Kunsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ciliwung Nomor 109-D, Cililitan Jakarta Timur 13640 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;  
[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;  
Membaca kesimpulan dari para Pemohon;

## 10. **HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

### **Pendapat Mahkamah**

[3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15), keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan tertulis Pemerintah, keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum, dan kesimpulan tertulis dari para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* mendalilkan telah diberlakukan ketentuan surat UU 27/2009. Menurut para Pemohon

bahwa pengisian keanggotaan DPRD pada daerah pemekaran *in casu* Kota Tangerang Selatan tidak dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009, karena Kota Tangerang Selatan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (selanjutnya disebut UU 51/2008) yang diundangkan tanggal 26 November 2008;

**[3.15.2]** Bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dibantah/disangkal oleh Pihak Terkait KPU yang pada pokoknya menyatakan Kota Tangerang Selatan dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, karena pembentukan Kota Tangerang Selatan dengan UU 51/2008 yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008 tersebut sudah memasuki tahap pelaksanaan Pemilu Tahun 2009. Oleh karena itu, Pihak Terkait KPU melakukan pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pasal 348 UU 27/2009 yang mendapat perintah dari Ketentuan Peralihan Pasal 403 UU 27/2009 yang menyatakan, *"Bagi kabupaten/ kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini"*. Atas dasar ketentuan Pasal 348 Undang-Undang *a quo*, Pihak Terkait KPU telah mengubah Keputusan KPU Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008, tertanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten (*vide* Bukti P-7) dengan Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009, tertanggal 16 Desember 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/ Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2008 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten (*vide* Bukti P-10) dan diubah lagi dengan Keputusan KPU 03/Kpts/KPU/Tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 (*vide* Bukti P-13). Dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 03/Kpts/KPU/Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, Pihak Terkait KPU telah membentuk Dapil baru dan alokasi kursi untuk Kabupaten Tangerang menjadi 5 Dapil dengan

alokasi kursi 50, sedangkan untuk Kota Tangerang Selatan dibentuk 2 Dapil dengan alokasi kursi 45;

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai konstitusionalitas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai apakah Kota Tangerang Selatan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 atau dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009;

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan memulainya dengan pertanyaan apa yang dimaksud Pemilu dan apa saja tahapan-tahapan Pemilu tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) telah memberikan definisi mengenai Pemilu dan juga tahapan-tahapan Pemilu. Ketentuan mengenai kedua hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, serta Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 1, *“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- Pasal 1 angka 2, *“Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- Pasal 4 ayat (2), *“Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:*
  - a. *pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;*
  - b. *pendaftaran Peserta Pemilu;*
  - c. *penetapan Peserta Pemilu;*
  - d. *penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;*
  - e. *pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;*
  - f. *masa kampanye;*
  - g. *masa tenang;*
  - h. *pemungutan dan penghitungan suara;*
  - i. *penetapan hasil Pemilu; dan*
  - j. *pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”*.

Terkait adanya Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 tersebut, KPU telah menyusun program kegiatan 10 tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009. Jadwal 10 tahapan penyelenggaraan Pemilu menurut Peraturan KPU tersebut antara lain sebagai berikut:

- Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan pada tanggal 6 April 2008 sampai dengan 6 Juli 2008 dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan pada tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus 2008;
- Pendaftaran Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 7 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008;
- Penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2008 sampai dengan tanggal 3 Juli 2008;
- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Juni 2008;
- Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2008;
- Masa kampanye dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan 1 April 2009;
- Masa tenang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 April 2009;
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009 dan penghitungan suara oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009;
- Penetapan hasil Pemilu dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2009, dan;
- Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2009; pengucapan sumpah/janji anggota DPRD provinsi dilaksanakan pada bulan Agustus 2009; dan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan Juli 2009;

Berdasarkan ketentuan pasal dalam UU 10/2008 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Kota Tangerang Selatan yang dibentuk berdasarkan UU 51/2008 tanggal 26 November 2008 sudah memasuki Tahapan kampanye Pemilu Tahun 2009 (masa kampanye) dan belum memasuki tahapan pemungutan suara;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan pada paragraf **[3.17]** di atas, Mahkamah berpendapat pembentukan Kota Tangerang harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu tahun 2009;

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, "*Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:*

*c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum*".

Menurut para Pemohon pasal dalam Undang-Undang *a quo* telah melanggar hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sesuai Pasal 27 ayat (1), hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai Pasal 28C ayat (2), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1), hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (2), dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2);

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat landasan operasional berlakunya Pasal 348 UU 27/2009 adalah berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 403 UU 27/2009 yang menyatakan, *"Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini"*. Apabila Pasal 348 UU 27/2009 dikaitkan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*, maka terdapat ketidaksesuaian materi muatan norma hukum yang diatur. Pasal 403 UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum Pemilu**, sedangkan Pasal 348 UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk **setelah Pemilu**;

11.

#### HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

[3.21] Menimbang Pasal 22A UUD 1945 menyatakan, *"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"*, yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004), dimana dalam Pasal 5 UU 10/2004 mensyaratkan adanya asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan serta kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 6 mensyaratkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengandung keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum.

- Pasal 5, *"Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:*
  - a. *kejelasan tujuan;*
  - b. *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
  - c. ***kesesuaian antara jenis dan materi muatan;***
  - d. *dapat dilaksanakan;*
  - e. *keedayagunaan dan kehasilgunaan;*
  - f. *kejelasan rumusan; dan*
  - g. *keterbukaan"*.

- Pasal 6, “Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;**
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;**
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau**
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pada paragraf **[3.21]** di atas, Mahkamah berpendapat antara Pasal 348 dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan rumusan norma yang diatur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

[3.23] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan semula mengajukan pengujian Pasal 348 ayat (1) huruf a, Pasal 403, Pasal 404, dan Pasal 407 UU 27/2009, namun para Pemohon dalam perbaikannya melakukan perubahan yaitu hanya mengajukan pengujian terhadap Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009. Perubahan permohonan *a quo* telah menimbulkan implikasi hukum, yaitu Pasal 348 UU 27/2009 adalah konstitusional apabila tidak dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*. Terhadap permasalahan hukum tersebut, timbul pertanyaan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yang tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;

[3.24] Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan mengaitkan dengan Putusan Mahkamah yang terkait dengan permasalahan hukum dimaksud. Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pernah membatalkan keseluruhan norma pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dimohonkan pengujian. Salah satu pertimbangan Mahkamah membatalkan pasal-pasal yang tidak dimohonkan pengujian, karena norma dalam pasal *a quo* sangat berkaitan erat dengan pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Pertimbangan hukum Mahkamah demikian adalah:

**PUTUSAN NOMOR 001-021-022/PUU-I/2003**

*“... meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan **jantung** dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam*

*ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran "Menimbang" huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia";*

**PUTUSAN NOMOR 006/PUU-IV/2006**

*"... meskipun yang dikabulkan dari permohonan hanya Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan dinyatakan Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 27 tersebut berkaitan erat ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Padahal, keberadaan Pasal 27 dan pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR sehingga dengan menyatakan tidak mengikatnya secara hukum Pasal 27 UU KKR, maka implikasi hukumnya akan mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";*

Meskipun dalam perbaikan permohonan Pasal 403 UU 27/2009 tidak dilakukan pengujian, namun para Pemohon dalam uraian posita permohonan *a quo* telah menguraikan keterkaitan antara Pasal 348 UU 27/2009 dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*. Uraian permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

3. *"... Pasal 348 ayat (1) huruf c bilamana dikaitkan dengan Pasal 403 Ketentuan Peralihan UU 27/2009 tersebut timbul permasalahan pada bilangan pembagi pemilih (BPP) yang akan sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon";*
9. *"... Bahwa diberlakukannya Pasal 348 ayat (1) huruf c terkait ketentuan peralihan Pasal 403 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut menjadikan para Pemohon sebagai peserta Pemilu Tahun 2009 merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, oleh karenanya diajukannya perkara *a quo* agar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak dirugikan";*

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.24] di atas, Mahkamah akan menilai konstitusionalitas Pasal 403 UU 27/2009 karena sangat berkaitan erat dengan Pasal 348 Undang-Undang *a quo*;

[3.26] Menimbang bahwa karena ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* terdapat ketidaksesuaian norma yang diatur bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain, maka Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tidak serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, *"Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil*

*pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **setelah pemilihan umum***”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila norma dalam ketentuan pasal *a quo* dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, *“menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum pemilihan umum**”*;

[3.27] Menimbang bahwa jika berlakunya Pasal 403 Undang-Undang *a quo* dikaitkan dengan Pasal 348 UU 27/2009 maka Pasal 403 UU 27/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena seandainya Pasal 403 UU 27/2009 tidak ada dalam Undang-Undang *a quo* tidak akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 403 UU 27/2009 tidak perlu ada, karena apabila ada kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum Pemilu Tahun 2009, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada Pasal 108 UU 22/2003, sedangkan apabila kabupaten/kota tersebut dibentuk kurang dari delapan belas bulan, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada ketentuan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;

[3.28] Menimbang bahwa Pihak Terkait KPU dalam keterangan tertulisnya mengakui bahwa seyogianya pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan bersamaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tangerang hasil Pemilu Tahun 2009 yaitu mendasarkan pada UU 10/2008, UU 22/2003 dan Keputusan KPU Nomor 02/2003, namun karena substansi yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak ada kesesuaian satu sama lain, demikian juga halnya dengan Keputusan KPU *a quo* yang menyangkut penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu, maka Pihak Terkait KPU tidak melakukan pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang *a quo*;

[3.29] Menimbang, terhadap keterangan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.17]** berpendapat bahwa Kota Tangerang Selatan dibentuk tanggal 26 November 2008, sedangkan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009. Dengan demikian Kota Tangerang Selatan dibentuk lima bulan sebelum Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) UU 22/2003 yang menyatakan, *“Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk **delapan belas** bulan sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya”*, maka pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan berdasarkan UU 22/2003 dan tidak dapat dilakukan berdasarkan UU 27/2009 yang diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2009, karena pada saat itu pemungutan suara dan penetapan hasil Pemilu Tahun 2009 telah selesai dilakukan. UU 10/2008 adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang merupakan ketentuan khusus daripada Pemilu. Jika terdapat ketidaksesuaian antara UU 22/2003 dengan UU 10/2008 dalam penetapan calon terpilih dan penggantian antarwaktu, maka harus diberlakukan



ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus tersebut, sekalipun Kota Tangerang Selatan pada Pemilu Tahun 2009 sudah menjadi kabupaten/kota tersendiri, namun karena Dapilnya masih menjadi satu dengan Kabupaten Tangerang, maka pengisian keanggotaan DPRD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP Baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, *"Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya"*.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pada paragraf **[3.29]** tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian anggota DPRD pada kabupaten/kota yang telah terbentuk DPRD-nya, yaitu berdasarkan Pasal 212 UU 10/2008 yang menyatakan:

- "(1) *Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing*";
- "(2) *BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing*";
- "(3) *Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis*";

12.

**KETUA: MOH. MAHFUD MD**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil para Pemohon berdasar dan beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang norma dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan norma dalam Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, "*Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum*";
- Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang norma dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan norma dalam Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, "*Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum*";
- Menyatakan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada kabupaten induk *in casu* Kabupaten Tangerang, hal demikian berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus *a quo*, yaitu yang telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

- (1) *“Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing”;*
  - (2) *“BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing”;*
  - (3) *“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”;*
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

### KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait dan/atau Kuasanya;

Demikian Putusan nomor 124 selanjutnya Putusan nomor 137.

### PUTUSAN

**Nomor 137/PUU-VII/2009**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. **Perkumpulan Institute For Global Justice (IGJ)**, yang diwakili oleh Dra. Sri Hartuti Indah. S, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Direktur Eksekutif, alamat Jalan Diponegoro Nomor 9 Menteng Jakarta Pusat  
Disebut sebagai ----- **Pemohon I** ;

2. **Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)**, yang diwakili oleh Drh. Retno Dewi W. Bagja, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Ketua Organisasi dan Masyarakat Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), alamat Gedung Rumah Sakit Hewan Jakarta Lt. 2 Jalan Harsono. RM. Nomor 28 (belakang) Ragunan Jakarta.  
Disebut sebagai ----- **Pemohon II**;
3. **Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI)**, yang diwakili oleh Drs. Dedi Setiadi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), alamat Jalan Raya Rumah Sakit Gede Bage. Nomor 114, Kecamatan Ujungberung, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat.  
Disebut sebagai ----- **Pemohon III**;
4. **Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI)**, yang diwakili oleh Titah Soebajoe, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/ jabatan Wakil Ketua Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI), alamat Jalan Cinere Raya Blok 49 Nomor 8, RT. 005/005, Depok, Telp (021) 7538110 Bandung, Provinsi Jawa Barat.  
Disebut sebagai ----- **Pemohon IV**;
5. **Serikat Petani Indonesia (SPI)**, yang diwakili oleh Henry Saragih, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), alamat Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.  
Disebut sebagai ----- **Pemohon V**;
6. **Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)**, yang diwakili oleh Huzna Gustiana Zahir, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Ketua Harian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), alamat Jalan Pancoran Barat 7, Nomor 1, Duren Tiga, Jakarta – 12760.  
Disebut sebagai ----- **Pemohon VI**;
7. **Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)**, yang diwakili oleh Idham Arsyad, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Sekretaris Jenderal Yayasan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), alamat Jalan Duren Tiga, Nomor 64, Jakarta Selatan.  
Disebut sebagai ----- **Pemohon VII**;
8. **Teguh Boediyana**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Purwokerto 07 Mei 1951, agama Islam, alamat Jalan Kenanga IV Nomor 40, RT. 010 RW 008, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi.  
Disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**;
9. **Asroul Abidin**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Nganjuk 17 September 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta,

alamat Jalan Anggrek Raya AS-48/34 Rt. 003 RW 011, Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi.

Disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. **Achmad,** kewarganegaraan Indonesia, lahir di Ambarawa 03 Maret 1949, agama Islam, alamat Komplek KOSTRAD, RT. 010 RW. 007, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, .

Disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

11. **Suryarahmat,** kewarganegaraan Indonesia, lahir di Jakarta 16 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Dasa IV, RT. 006 RW. 001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**

12. **Drs. H. Asnawi,** kewarganegaraan Indonesia, lahir di Jakarta 07 September 1964, agama Islam, alamat Jalan Sawo I RT 009, RW. 005, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

13. **I Made Suwecha,** kewarganegaraan Indonesia, lahir di Bali 17 Maret 1953, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Babakan Indah Nomor 17, RT. 02, RW. 02. Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XIII;**

14. **Robi Agustiar,** kewarganegaraan Indonesia, lahir di DKI Jakarta 23 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Peternak Sapi, alamat Jalan Plered 8. Nomor 25 RT. 004/RW. 010, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XIV;**

15. **A. Warsito,** kewarganegaraan Indonesia, lahir di Madiun 16 April 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Polo Asem Utara 8. Nomor 53, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XV;**

16. **Drh. Sukobagyo Poedjomartono,** kewarganegaraan Indonesia, lahir di Pati 26 Februari 1936, agama Islam, pekerjaan Dokter Hewan, alamat Jalan Buncit XII/28 RT. 002, RW 005, Duren III, Pancoran, Jakarta Selatan.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**

17. **Drh. Purwanto Djoko Ismail,** kewarganegaraan Indonesia, lahir di Solo 8 Maret 1955, agama Islam, pekerjaan Dokter Hewan, alamat Jalan Kelurahan I B V/14, RT.002. RW. 004, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**

18. **Elly Sumintarsih,** kewarganegaraan Indonesia, lahir di Cianjur 5 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Cimanggu Perikanan 31 RT. 005. RW. 001, Kedung

Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII**;

19. **Salamuddin, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Mura Taliwang 06 April 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, Konsumen Susu Segar, alamat Jalan Kecubung Gang 4 A Nomor 6 Mataram, RT. 007. RW. 237, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disebut sebagai ----- **Pemohon XIX**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2009 memberikan Kuasa Khusus kepada 1. Hermawanto, S.H. 2. Sudaryatmo, S.H. 3. Nurkholis Hidayat, S.H. 4. Edy Halomoan Gurning, S.H. 5. Feby Yonesta, S.H. 6. Kiagus Ahmad Belasti, S.H. 7. Restaria Hutabarat, S.H. 8. Muhamad Isnur, S.H. 9. Algiffari Aqsa, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara Publik dari LBH Jakarta, YLKI dan Kantor Hukum Hermawanto & Partners, yang tergabung dalam Komite Perlindungan Perdagangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (KP3 KESWAN), dengan memilih domisili hukum di Kantor Institute Global Justice (IGJ), alamat Jalan Diponegoro Nomor 9 Jakarta Pusat Telp (021) 3107578, Fax (021) 3913956, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan

Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Ahli dari Pemerintah;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemerintah;

### **13. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM**

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.15] Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon menyatakan, "*Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".

Menimbang bahwa karena Pasal 44 ayat (3) tersebut menunjuk kepada ayat (1) dari pasal tersebut, maka ayat (1) yang menyatakan, "*Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan*

*sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan*", perlu dicantumkan di sini;

Bahwa depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan, merupakan tindakan Pemerintah untuk mencegah penularan penyakit hewan terhadap hewan yang masih sehat, bahkan untuk menghindari penularan kepada manusia. Tindakan Pemerintah seperti itu adalah dalam rangka melindungi hewan, masyarakat Indonesia, serta kesehatan masyarakat Indonesia. Selain itu hewan yang sudah positif terjangkit penyakit hewan, tanpa depopulasi tetap tidak akan membantu pemiliknya oleh karena pada akhirnya hewan tersebut akan mati dan membahayakan hewan lain dan orang-orang di sekitarnya. Adapun terhadap pemilik hewan yang didepopulasi, padahal hewan tersebut masih sehat, tetap diberikan kompensasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU 18/2009 yang menyatakan, "*Pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi*".

Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah menilai Pasal 44 ayat (3) UU 18/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menyatakan, "*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*", sementara yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah frasa, "*unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*";

Bahwa dalam negara kesejahteraan, Pemerintah harus ikut aktif dalam lalu lintas perekonomian, termasuk membentuk regulasi yang melindungi serta mendorong ke arah kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya kerugian di bidang ekonomi, Pemerintah harus membuat regulasi yang menjamin ke arah tersebut.

Bahwa impor produk hewan segar yang berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona, merupakan tindakan yang tidak hati-hati bahkan berbahaya, sebab unit usaha dari suatu zona tidak memberikan keamanan yang maksimal, karena dapat saja suatu zona sudah dinyatakan bebas penyakit hewan, akan tetapi karena negara tempat zona itu berada masih memiliki zona yang belum bebas penyakit hewan kemudian mengakibatkan tertular penyakit hewan dari zona lainnya. Sebagai contoh, penyakit mulut dan kuku (PMK), menurut ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S., penyakit tersebut ditularkan melalui udara yang menurut penelitian Smith, John, dan Malfin dapat ditularkan sejauh 100 kilometer. Selain itu, menurut ahli, hewan yang terserang PMK dapat kelihatan tidak sakit tetapi dapat menularkan virus kepada yang lain. Pendapat ahli Dr. drh. Sofyan Sudardjat, M.S. sejalan dengan pendapat ahli drh. Bachtiar Murad yang menerangkan bahwa pada abad ke-20 di Eropa muncul *new variant* dari *Creutzfeldt-Jakob Disease*, suatu penyakit yang belum ada obatnya,

disebabkan oleh prion (semacam sel protein liar) yang tidak dapat mati pada suhu 200° C, dan hanya mati pada suhu 1.000° C. Penyakit ini dapat ditularkan melalui daging, tulang, dan produk-produk seperti *meat and bone meal* atau tepung daging dan tulang yang masih kita impor dari luar negeri untuk makanan ternak. Oleh karena itu, perlu penerapan keamanan maksimal (*maximum security*) apabila ingin melindungi bangsa, manusia, dan hewan di Indonesia. Hal yang diterangkan kedua ahli tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Dr. Ir. Rochadi Tawaf, M.S. yang mengemukakan bahwa karena PMK ditularkan melalui komoditi hewan secara *airborne diseases*, maka risiko terjangkit PMK sangat tinggi apabila mengimpor hewan atau produk hewan dari negara yang tertular.

Bahwa Pemerintah bisa lebih bertindak hati-hati sesuai dengan salah satu asas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kehati-hatian, manakala ketentuan yang mengatur tentang impor produk hewan segar itu tidak didasarkan pada kriteria "suatu zona dalam suatu negara", melainkan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa "***atau zona dalam suatu negara***" dinilai bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 menjadi, "*Produk hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha produk hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan*".

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 59 ayat (4) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon menentukan, "*Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan **atau kaidah internasional** yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional*", yang menurut para Pemohon menunjukkan ketidakpastian hukum serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

Bahwa Mahkamah menilai frasa "*atau kaidah internasional*" adalah benar tidak memberikan kepastian hukum oleh karena kaidah internasional mana yang dimaksud dan apakah kaidah internasional tersebut telah disetujui atau belum oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

Bahwa kepastian hukum yang adil tertera di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan ketentuan mengenai persetujuan DPR atas perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR, tertera pada Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, "*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".



Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, frasa "***atau kaidah internasional***" selain bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan asas kedaulatan rakyat, juga tidak sejalan dengan primat hukum nasional yang dianut dalam UUD 1945, sebagaimana adanya keharusan persetujuan DPR, yang biasa disebut ratifikasi atas suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah sebelum perjanjian internasional tersebut mengikat warga negara. Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka frasa "***atau kaidah internasional***" adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang belum dituangkan di dalam perjanjian internasional dan sudah diratifikasi;

Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, "(4) *Persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional*".

[3.18] Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon menyatakan, "*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri **dapat** melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*", yang menurut para Pemohon kata, "**dapat**" berakibat pada pelanggaran hak kewenangan profesi dokter hewan diturunkan menjadi kewenangan politik;

Bahwa prinsip kehati-hatian dalam impor produk hewan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dikemukakan dalam mempertimbangkan pengujian Pasal 59 ayat (2) UU 18/2009 di atas juga menjadi pertimbangan dalam pengujian Pasal *a quo*. Peran serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang tak kalah pentingnya adalah prinsip ekonomi yang telah diterima secara universal yakni penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya, *the right man on the right place* yang bertujuan antara lain untuk mencapai keberhasilan dan keberdayagunaan. Spesialisasi, tipisasi, atau taylorisasi yang terkandung dalam prinsip *the right man on the right place* yang diperkenalkan oleh F.W. Taylor sebetulnya lebih dahulu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, "*Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya*". Berdasarkan asas kehati-hatian dan demi menghindari risiko kerugian, prinsip penempatan manusia pada posisi yang sesuai dengan otoritasnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang semuanya bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia bahkan dunia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah dalam hal ini Menteri melimpahkan kewenangan Siskeswanas kepada otoritas veteriner. Dengan demikian kata "**dapat**" yang memberikan diskresi kepada Menteri untuk melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang tidak memiliki otoritas veteriner adalah kontraproduktif dengan tujuan melindungi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bertentangan dengan konstitusi;

Bahwa dengan demikian Pasal 68 ayat (4) UU 18/2009 menjadi, "*Dalam ikut berperan serta mewujudkan kesehatan hewan dunia melalui Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melimpahkan kewenangannya kepada otoritas veteriner*".

**KETUA: MOH. MAHFUD MD**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan beralasan sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili**

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
  - Menyatakan:
    - frasa, "*Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (2);
    - frasa, "*Atau kaidah internasional*" dalam Pasal 59 ayat (4);
    - kata "*dapat*" dalam Pasal 68 ayat (4)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan:
    - frasa, "*Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona*", dalam Pasal 59 ayat (2);
    - frasa, "*Atau kaidah internasional*" dalam Pasal 59 ayat (4),
    - kata "*dapat*" dalam Pasal 68 ayat (4)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan di ucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian Pengucapan Putusan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DI TUTUP PADA PUKUL 10.08 WIB**

Jakarta, 27 Agustus 2010  
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk  
NIP. 195701221983031001